



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.26.002.1.00164-3/01

Nilai : Rp. 349,558,800.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MUTHIA KARYA MANDIRI, JL. PALLANTIKANG III KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. KAKATUA NO. 25, MAKASSAR** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, **PPK SATUAN KERJA BALAI PPMHKP MAKASSAR, JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 349,558,800.00 (terbilang Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. B.067/PP.PPK/BPPMHKP.MKS/PL.420/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 untuk pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BERTARAF INTERNASIONAL WILAYAH TIMUR** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 25 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 26 Juni 2026

TERJAMIN

CV. MUTHIA KARYA MANDIRI



CV. MUTHIA KARYA MANDIRI

Subakri
Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
CABANG MAKASSAR
METERAI TEMPEL
74F78A0X037565049

Andi Zaiful
Technical Head Branch



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Zaiful**
Jabatan : **Technical Head Branch**

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA**
Berkedudukan di : **Makassar**
Alamat : **Jl. Kakatua No. 25 Makassar**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **PT. Asuransi Kredit Indonesia**
Nomor/tanggal : **1602.26.002.1.00164-3/01 tanggal 26 Juni 2026**

Untuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. **B.067/PP.PPK/BPPMHKP.MKS/PL.420/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 sebesar Rp. 349,558,800.00 (terbilang Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).** adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Dikeluarkan di Makassar,
Pada tanggal 26 Juni 2026
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



Andi Zaiful
Technical Head Branch